



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BERUPA INSENTIF UNTUK PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara tertib, lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berupa Insentif Untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERUPA INSENTIF UNTUK PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus TP PKK Tingkat Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISYINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7^S TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA BERUPA INSENTIF UNTUK PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT DESA

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BERUPA INSENTIF UNTUK PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT DESA

A. LATAR BELAKANG

PKK merupakan wadah untuk membina keluarga dalam bermasyarakat yang dapat membuat sinergi untuk keluarga yang mandiri dengan cara meningkatkan nilai mental spiritual dalam perilaku hidup dengan menghayati serta mengamalkan Pancasila. PKK juga dapat dikembangkan dengan artian yang lebih luas dimana berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti halnya meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dan ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan serta membiasakan melakukan perencanaan ekonomi dalam keluarga dengan membiasakan menabung.

PKK lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa melalui program-program yang dijalankan, sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 (sepuluh) program yang dimiliki oleh PKK yaitu penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Untuk memperlancar pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK tersebut maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif pengurus TP PKK tingkat Desa.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus TP PKK tingkat Desa adalah:
 - a. sebagai pedoman penyaluran insentif pengurus TP PKK tingkat Desa;
 - b. alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;

- c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus TP PKK tingkat Desa ini adalah:
- a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pengurus TP PKK tingkat Desa;
 - b. meningkatkan kinerja terhadap pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok penggerak PKK;
 - c. penggalian gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. meningkatkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa ini adalah pengurus TP PKK tingkat Desa.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Jenis Belanja Bantuan

Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Pengurus TP PKK tingkat Desa.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Pengurus TP PKK tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dipergunakan untuk Insentif Pengurus TP PKK Tingkat Desa dalam rangka menunjang kegiatan PKK Tingkat Desa.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai pengurus TP PKK tingkat Desa yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TP PKK Desa.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata cara pengajuan bantuan

Kepala Desa mengirimkan usulan penerima insentif pengurus TP PKK tingkat Desa melalui Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya; dan
- b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TP PKK Desa.

2. Tata cara verifikasi dan evaluasi
 - a. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan usulan penerima insentif pengurus TP PKK tingkat Desa.
 - b. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif dan memenuhi persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes untuk ditetapkan sebagai penerima insentif pengurus TP PKK tingkat Desa.
3. Tata cara penetapan penerima bantuan
 - a. Berdasarkan hasil penyeleksian sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya Kepala Dispermasdes mengusulkan calon penerima insentif pengurus TP PKK tingkat Desa kepada Bupati.
 - b. Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Pengurus TP PKK tingkat Desa dengan Keputusan Bupati.
4. Tata cara penyaluran bantuan
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK Tingkat Desa kepada Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berita acara penerimaan dan kwitansi penerimaan bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK Tingkat Desa bermeterai cukup disertai fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk; dan
 - 2) laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK tingkat Desa tahun sebelumnya, kecuali untuk penyaluran bantuan tahun anggaran 2022.
 - b. Camat mengirimkan surat permohonan bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Kepala BKUD dengan tembusan Kepala Dispermasdes.
 - c. Kepala BKUD menyalurkan bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK tingkat Desa yang telah memenuhi persyaratan melalui rekening kas Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - a. Pemerintah Desa membuat tanda terima penyerahan bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK tingkat Desa.
 - b. Pemerintah Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif pengurus TP PKK tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - c. Laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan insentif Pengurus TP PKK tingkat Desa dan apabila pemberian insentif Pengurus TP PKK diberikan pada bulan Desember maka laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inpektorat Daerah.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dispermasdes dan Camat; dan
- 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif pengurus TP PKK Tingkat Desa digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA